BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
BUPATI BANTUL
DENGAN
KALURAHAN PLERET, KAPANEWON PLERET
NOMOR: B/000.2.3.2/06416/BPKPAD

TENTANG
HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KEPADA
KALURAHAN PLERET, KAPANEWON PLERET

Pada hari ini Kamis tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
 Jabatan : BUPATI BANTUL
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : TAUFIQ KAMAL, S.Kom., M.Cs
 Jabatan : LURAH PLERET, KAPANEWON PLERET
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kalurahan PLERET, Kapanewon PLERET Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU sepakat untuk memberikan Hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan Fasilitas Umum dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada PIHAK KEDUA dengan total nilai perolehan Rp 100.207.323,00 (Seratus juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam PASAL-PASAL tersebut di bawah ini:

PASAL 1

Tujuan Hibah Barang Milik Daerah kepada Kalurahan PLERET, Kapanewon PLERET Kabupaten Bantul adalah mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Kalurahan PLERET, Kapanewon PLERET Kabupaten Bantul.

PASAL 2

(1) PIHAK KESATU memberikan Hibah Barang Milik Daerah kepada PIHAK KEDUA berupa Bangunan Fasilitas Umum dari Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya barang tersebut disebut Obyek Perjanjian dalam kondisi baik dan bisa dimanfaatkan.
(2) Penyerahan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Berita Acara serah Terima Hibah.
(3) Penyerahan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah.
(4) Obyek Perjanjian yang dihibahkan adalah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

PASAL 3

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan keadaan sebagai berikut:
(1) Status kepemilikan Obyek Hibah berpindah dari Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul menjadi barang milik Kalurahan PLERET, Kapanewon PLERET Kabupaten Bantul.
(2) PIHAK KEDUA mempergunakan Obyek Hibah sesuai dengan peruntukan.
(3) PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pemindahtanganan kepemilikan Obyek Hibah kepada pihak lain.

PASAL 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
a. Menyerahkan Obyek Hibah kepada PIHAK KEDUA berikut dokumen kepemilikan/dokumen perolehan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
b. Menghapus BMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dari Daftar Barang Milik PPKD;
c. Menjamin dan membebaskan PIHAK KEDUA terhadap permasalahan hukum yang terkait perolehan obyek perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1);
d. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

(2) PIHAK KESATU berhak untuk:
a. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin difungsikannya Obyek Hibah sesuai dengan permohonan hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
b. Meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada huruf a.
c. Dibebaskan dari segala biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dalam penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBYEK HIBAH.

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a. Menerima OBYEK HIBAH dari PIHAK KESATU dan melakukan penatausahaan serta pengelolaan atas objek perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mempergunakan, memelihara dan melakukan pengamanan Obyek Hibah dengan baik.
c. Bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan Obyek Hibah berikut bagian-bagiannya.
d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan Obyek Hibah, kecuali ditentukan lain dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
e. Tidak memindahtangankan Obyek Hibah kepada pihak lain.
f. Menyerahkan kembali Obyek Hibah kepada PIHAK PERTAMA apabila penggunaan atas Obyek Hibah tersebut tidak sesuai peruntukannya.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. Menerima penyerahan Obyek Hibah dari PIHAK PERTAMA.
b. Menggunakan Obyek Hibah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

PASAL 5

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan hibah atas Barang Milik Daerah sesuai ketentuan:
(1) Pertaturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupatan Bantul.
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PASAL 6

(1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini termasuk segala resiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan terhadap masing-masing pribadi yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan PERJANJIAN ini;
(2) Apabila dikemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam PERJANJIAN ini yiang ternyata cacat hukum sehingga PERJANJIAN ini dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut akan diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan;
(3) Dalam hal terjadi perbaikan atas pembaharuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hak dan kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan tetap

diakui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 7

Dalam hal serah terima objek perjanjian hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah selesai dilaksanakan, maka segala hak dan kewajiban atas objek perjanjian hibah beralih kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 8

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibuat rangkap 2 (Dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama bagi kepentingan para pihak.

(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum).

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
TAUFIQ KAMAL, S.Kom., M.Cs	H. ABDUL HALIM MUSLIH

Pemerintah Kabupaten Bantul

LAMPIRAN DAFTAR BMD YANG DIHIBAHKAN
KE KALURAHAN PLERET

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor								Kondisi	Konstruksi		Luas Lantai (m^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (m^2)	Status Tanah	No Kode Tana	Asal Usul	Harga Rp	Keterangan
		Kode Barang							Register		Bertingkat/ Tidak	Beton /			Tanggal	Nomor						
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BANGUNAN FASILITAS UMUM Lain-lain	01	03	03	01	01	32	05	0024	Baik	tidak	tidak	3	Kalurahan Pleret	2025-05-13	17/BA.SERAH/BID.2/2025	5	Kas Desa		Belanja Mod	24.950.000	gasebo dikalurahan pleret
2	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	01	03	03	01	01	33	01	0012	Baik	tidak	beton	250	Kalurahan Pleret	2025-12-11	71/PPK/SPK/PARKIR.PLERET/X/2025	250	Kas Desa		Belanja Mod	75.257.323	Pembangunan Tempat Parkir Kalurahan Pleret
Jumlah																					100.207.323	

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH PLERET

TAUFIQ KAMAL, S.Kom., M.Cs

PIHAK KESATU

BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦤ꧀ꦠꦃꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55711 Telp. (0274) 367509, 367424, Feks (0274) 368272
E-mail: setda@bantulkab.go.id Website http://www.setda.bantulkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor: B/000.2.3.2/06417/BPKPAD

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AGUS BUDIRAHARJA, S.KM, M.Kes
 Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : TAUFIQ KAMAL, S.Kom., M.Cs
 Jabatan : LURAH PLERET, KAPANEWON PLERET
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kalurahan PLERET, Kapanewon PLERET Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Daerah yang dipindahtangankan secara hibah berupa Bangunan Fasilitas Umum dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bantul dalam kondisi baik dan bisa dimanfaatkan sebagaimana tersebut dalam lampiran berita acara serah terima hibah ini. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima penyerahan hibah tersebut. Selanjutnya pengelolaan dan pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL LURAH PLERET	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH
TAUFIQ KAMAL, S.Kom., M.Cs	**AGUS BUDIRAHARJA, S.KM, M.Kes**

Pemerintah Kabupaten Bantul

LAMPIRAN DAFTAR BMD YANG DIHIBAHKAN
KE KALURAHAN PLERET

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor								Kondisi	Konstruksi		Luas Lantai (m^2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (m^2)	Status Tanah	No Kode Tana	Asal Usul	Harga Rp	Keterangan
		Kode Barang							Register		Bertingkat/ Tidak	Beton /			Tanggal	Nomor						
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BANGUNAN FASILITAS UMUM Lain-lain	01	03	03	01	01	32	05	0024	Baik	tidak	tidak	3	Kalurahan Pleret	2025-05-13	17/BA.SERAH/BID.2/2025	5	Kas Desa		Belanja Mod	24.950.000	gasebo dikalurahan pleret
2	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	01	03	03	01	01	33	01	0012	Baik	tidak	beton	250	Kalurahan Pleret	2025-12-11	71/PPK/SPK/PARKIR.PLERET/X/2025	250	Kas Desa		Belanja Mod	75.257.323	Pembangunan Tempat Parkir Kalurahan Pleret
Jumlah																					100.207.323	

PIHAK KEDUA

TAUFIQ KAMAL, S.Kom., M.Cs

PIHAK KESATU

AGUS BUDIRAHARJA, SKM, M.Kes